



**PENGUATAN *LEGAL AWARENESS* DAN *ECONOMIC LITERACY* BAGI PELAKU USAHA MIKRO DI DESA KOLOWA**

**Endang Tri Pratiwi<sup>\*1</sup>, La Ode Dedi Abdullah<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Universitas Muhammadiyah Buton, Kota Baubau, Indonesia

\*Corresponding Author: [endangtripratiwi12@gmail.com](mailto:endangtripratiwi12@gmail.com)

<p><b>Info Article</b></p> <p>Received : 05 November 2025</p> <p>Revised : 02 Desember 2025</p> <p>Accepted : 28 Desember 2025</p> <p>Publication : 31 Januari 2026</p>	<p><b>Abstract:</b> <i>Based on the results of normative research, it can be concluded that (1) The application of legal awareness and economic literacy for micro-business actors in Kolowa Village shows that despite having great economic potential, business legal awareness is still low and economic literacy is only at the basic-intermediate level, with limitations in financial management and planning. These two aspects are interconnected and play an important role in opening access to capital, markets, and business protection, but are still constrained by limited information and mentoring. Therefore, integrated and sustainable legal and economic education programs are needed to support the sustainability and competitiveness of micro-enterprises. (2) Research results in Kolowa Village show that strengthening legal awareness and economic literacy among micro-entrepreneurs is still hampered by limited access to information and infrastructure, cultural resistance, low managerial capacity, weak sustainable mentoring, and a lack of coordination among village institutions. This impacts legal certainty, economic resilience, and business competitiveness, necessitating an integrated and sustainable approach that combines legal and economic education with practical mentoring based on the village ecosystem.</i></p>
<p><b>Keywords:</b> <i>Legal Awareness, Economic Literacy, Micro Business Actors, Rural Areas.</i></p> <p><b>Kata Kunci:</b> Kesadaran Hukum, Literasi Ekonomi, Pelaku Usaha Mikro, Wilayah Pedesaan</p>	<p><b>Abstrak:</b> Berdasarkan hasil penelitian normatif, dapat disimpulkan bahwa (1) Penerapan legal awareness dan economic literacy bagi pelaku usaha mikro di Desa Kolowa menunjukkan bahwa meskipun memiliki potensi ekonomi yang besar, kesadaran hukum usaha masih rendah dan literasi ekonomi baru berada pada tingkat dasar–menengah, dengan keterbatasan dalam pengelolaan dan perencanaan keuangan. Kedua aspek ini saling berkaitan dan berperan penting dalam membuka akses permodalan, pasar, dan perlindungan usaha, namun masih terkendala oleh keterbatasan informasi dan pendampingan, sehingga diperlukan program edukasi hukum dan ekonomi yang terpadu dan berkelanjutan untuk mendukung keberlanjutan dan daya saing usaha mikro. (2) Hasil penelitian di Desa Kolowa menunjukkan bahwa penguatan legal awareness dan economic literacy pelaku usaha mikro masih terhambat oleh keterbatasan akses informasi dan infrastruktur, resistensi kultural, rendahnya kapasitas manajerial, lemahnya pendampingan berkelanjutan, serta kurangnya koordinasi kelembagaan desa, yang berdampak pada rendahnya kepastian hukum, ketahanan ekonomi, dan daya saing usaha, sehingga diperlukan pendekatan terpadu dan berkelanjutan yang mengintegrasikan edukasi hukum ekonomi dengan pendampingan praktis berbasis ekosistem desa.</p>
<p><b>Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</b></p> 	

## INTRODUCTION

Secara konseptual dan normatif (*das sollen*), pembangunan nasional Indonesia diarahkan pada pencapaian kesejahteraan umum melalui penguatan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan. Usaha mikro diposisikan sebagai tulang punggung perekonomian nasional sekaligus instrumen strategis dalam pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah pedesaan. Hal ini secara tegas diakui dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang menegaskan bahwa pemberdayaan usaha mikro harus dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan melalui penguatan aspek kelembagaan, legalitas, pembiayaan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Dalam kerangka tersebut, pelaku usaha mikro tidak hanya dipandang sebagai subjek ekonomi, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang harus dilindungi dan diberdayakan oleh negara.

Dalam perspektif hukum dan ekonomi pembangunan, keberhasilan pemberdayaan usaha mikro sangat ditentukan oleh tingkat kesadaran hukum (*legal awareness*) dan literasi ekonomi (*economic literacy*) pelaku usaha. Kesadaran hukum menjadi prasyarat penting agar pelaku usaha memahami hak dan kewajibannya, memiliki kepatuhan terhadap regulasi, serta mampu melindungi dirinya dari potensi sengketa hukum, praktik usaha tidak sehat, dan eksploitasi ekonomi. Sementara itu, literasi ekonomi dan keuangan berfungsi sebagai fondasi bagi kemampuan pelaku usaha dalam mengelola usaha secara rasional, efisien, dan berkelanjutan, termasuk dalam pengelolaan keuangan, pengambilan keputusan usaha, akses permodalan, serta manajemen risiko. Oleh karena itu, secara normatif, penguatan *legal awareness* dan *economic literacy* merupakan bagian integral dari kebijakan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan ekonomi pedesaan yang berkeadilan.

Namun demikian, realitas empiris (*das sein*) menunjukkan bahwa pelaku usaha mikro di wilayah pedesaan masih menghadapi berbagai persoalan struktural dan kultural yang menghambat terwujudnya tujuan normatif tersebut. Banyak pelaku usaha mikro yang menjalankan usahanya secara informal tanpa legalitas usaha yang memadai, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), izin usaha, maupun pemahaman dasar mengenai aspek hukum kontraktual dan perlindungan konsumen. Rendahnya kesadaran hukum ini menyebabkan pelaku usaha mikro berada dalam posisi rentan terhadap sengketa usaha, praktik pinjaman informal yang merugikan, serta ketidakpastian hukum dalam menjalankan aktivitas ekonominya. Kondisi ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada

belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik sosial-ekonomi masyarakat pedesaan. Selain aspek hukum, rendahnya literasi ekonomi dan keuangan juga menjadi persoalan serius bagi pelaku usaha mikro di wilayah pedesaan. Banyak pelaku usaha yang belum memiliki kemampuan pencatatan keuangan sederhana, tidak mampu memisahkan keuangan usaha dan keuangan rumah tangga, serta belum memahami prinsip dasar pengelolaan modal dan keuntungan usaha. Akibatnya, usaha mikro sulit berkembang, cenderung stagnan, dan rentan terhadap guncangan ekonomi. Data Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat pedesaan masih berada di bawah rata-rata nasional, yang berdampak pada rendahnya akses pelaku usaha mikro terhadap lembaga keuangan formal. Kondisi ini memperlebar kesenjangan ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan serta menghambat transformasi usaha mikro menjadi usaha yang berdaya saing.

Dari perspektif sosiologi hukum, rendahnya kesadaran hukum dan literasi ekonomi pelaku usaha mikro di pedesaan tidak dapat dilepaskan dari faktor sosial, budaya, dan struktural yang memengaruhi efektivitas hukum di masyarakat. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa keberlakuan hukum tidak hanya ditentukan oleh norma tertulis, tetapi juga oleh faktor penegak hukum, sarana-prasarana, serta kesadaran hukum masyarakat. Dalam konteks pedesaan, keterbatasan akses informasi, rendahnya tingkat pendidikan, serta minimnya pendampingan hukum dan ekonomi menyebabkan hukum dan kebijakan pemberdayaan UMKM tidak berjalan secara optimal. Akibatnya, hukum lebih sering dipandang sebagai sesuatu yang jauh, rumit, dan tidak relevan dengan kebutuhan praktis masyarakat usaha mikro.

Kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* ini menunjukkan bahwa pendekatan regulatif semata tidak cukup untuk menjawab persoalan pemberdayaan usaha mikro di wilayah pedesaan. Diperlukan pendekatan edukatif dan partisipatif yang mampu menjembatani norma hukum dan realitas sosial-ekonomi masyarakat. Penguatan legal awareness dan economic literacy harus dilakukan secara langsung, kontekstual, dan berbasis kebutuhan riil pelaku usaha mikro, agar mereka tidak hanya mengetahui aturan hukum dan prinsip ekonomi, tetapi juga mampu menerapkannya dalam praktik usaha sehari-hari. Tanpa intervensi yang bersifat edukatif dan pendampingan, usaha mikro akan terus berada dalam lingkaran informalitas dan kerentanan hukum.

Dalam konteks inilah, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan judul “Penguatan Legal Awareness dan Economic Literacy bagi Pelaku Usaha Mikro di Wilayah Pedesaan” menjadi sangat relevan dan strategis. PkM ini tidak hanya berfungsi

sebagai sarana transfer pengetahuan hukum dan ekonomi, tetapi juga sebagai upaya pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada perubahan perilaku dan peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro. Kolaborasi antara disiplin hukum dan ekonomi diharapkan mampu memberikan pemahaman yang utuh dan aplikatif, sehingga pelaku usaha mikro tidak hanya sadar akan pentingnya legalitas dan kepatuhan hukum, tetapi juga memiliki kemampuan ekonomi yang memadai untuk mengelola dan mengembangkan usahanya secara berkelanjutan. Dengan demikian, penguatan legal awareness dan economic literacy bagi pelaku usaha mikro di wilayah pedesaan merupakan langkah strategis untuk memperkecil kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial-ekonomi, sekaligus mendukung terwujudnya pembangunan ekonomi kerakyatan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi kontribusi nyata perguruan tinggi dalam menjawab problem struktural masyarakat serta memperkuat peran akademisi dalam pembangunan nasional berbasis pengabdian kepada masyarakat. Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut (1) Bagaimana penerapan legal awareness dan economic literacy bagi pelaku usaha mikro di Desa Kolowa? (2) Bagaimana hambatan pelaksanaan penguatan legal awareness dan economic literacy untuk mendukung keberlanjutan usaha mikro di Desa Kolowa?

## **METHOD**

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum empiris mempelajari hukum sebagai gejala sosial, yaitu bagaimana hukum dipahami oleh masyarakat, dilaksanakan oleh aparat, dirasakan dampaknya oleh subjek hukum. Penelitian ini menempatkan hukum sebagai variabel yang berinteraksi dengan faktor sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Oleh karena itu, data utama penelitian hukum empiris adalah data primer yang diperoleh langsung dari lapangan, seperti wawancara, observasi, dan kuesioner.

## **RESULTS AND DISCUSSION**

### **Penerapan Legal Awareness Dan Economic Literacy Bagi Pelaku Usaha Mikro Gambaran Kondisi UMKM**

Desa Kolowa, Kabupaten Buton Tengah, digambarkan sebagai komunitas pedesaan dengan aktivitas ekonomi berbasis usaha mikro yang meliputi *warung kecil*, kerajinan lokal, pertanian skala kecil, dan jasa sederhana. Penelitian lapangan ini

menggunakan metode observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan pelaku usaha, dan diskusi kelompok terfokus (FGD) untuk mengukur tingkat *legal awareness* dan *economic literacy* pelaku UMKM di sini. Secara umum, pelaku usaha mikro di Desa Kolowa memiliki potensi ekonomi yang signifikan, tetapi menghadapi tantangan dalam pemahaman aspek hukum usaha dan pengelolaan ekonomi yang sistematis. Temuan ini konsisten dengan gambaran UMKM di wilayah pedesaan lain yang sering mengalami kendala literasi hukum dan ekonomi dalam skala operasional mereka.

### **Penerapan *Legal Awareness***

#### **1. Tingkat Kesadaran Hukum Usaha**

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM di Kolowa belum memahami secara komprehensif aspek legalitas usaha, terutama terkait pendaftaran usaha, perlindungan hak merek, dan kewajiban administratif lain seperti NIB atau perizinan sederhana. Banyak pelaku usaha berpandangan bahwa “usaha mikro tidak perlu legalitas formal karena pelanggan bersifat lokal” sehingga legalitas usaha belum menjadi prioritas dalam pengambilan keputusan usaha. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa kegiatan penyuluhan hukum yang pernah dilaksanakan di Desa Kolowa meski fokusnya lebih pada kesadaran hukum bermedia sosial telah sedikit membuka wawasan masyarakat terhadap pentingnya kepatuhan hukum sebagai bagian dari operasi usaha dan kegiatan sosial lainnya. Partisipan menyatakan bahwa sebelum penyuluhan tersebut, mereka kurang memahami implikasi hukum dari aktivitas ekonomi yang mereka lakukan, termasuk potensi sengketa atau risiko administratif di kemudian hari.

#### **2. Dampak Rendahnya *Legal Awareness***

Kondisi ini berdampak pada (1) Ketidakmampuan mengakses fasilitas hukum dan pembiayaan formal, karena banyak lembaga mensyaratkan legalitas seperti NIB atau izin usaha; (2) Rentannya usaha terhadap konflik kontraktual sederhana, misalnya dalam perjanjian dengan pemasok atau kerja sama layanan, karena tidak ada dasar tertulis yang kuat; (3) Kurangnya perlindungan kekayaan intelektual, seperti merek produk, yang dapat meningkatkan daya saing dan melindungi produk lokal. Kondisi ini juga menjadi fokus sosialisasi pendaftaran merek di wilayah Sulawesi Tenggara, yang bertujuan memberi wawasan UMKM bahwa identitas hukum seperti merek memberi perlindungan hukum dan nilai tambah ekonomi terhadap produk mereka.

### 3. Persepsi terhadap Regulasi Hukum

Beberapa pelaku UMKM menyatakan bahwa mereka lebih memahami hukum setelah mengikuti kegiatan penyuluhan karena merasa “hukum itu relevan untuk menjamin keamanan usaha di masa depan,” meskipun belum secara aktif menerapkan prosedur legalisasi usaha karena keterbatasan sumber daya maupun akses informasi hukum praktis.

## **Penerapan *Economic Literacy***

### 1. Tingkat Literasi Ekonomi Dasar

Penelitian lapangan menunjukkan bahwa *economic literacy* di antara pelaku usaha mikro Desa Kolowa berada pada tingkat dasar hingga menengah. Pelaku usaha umumnya mengerti cara mencatat pemasukan dan pengeluaran sederhana, serta mengatur modal kerja jangka pendek. Namun, mereka masih mengalami kesulitan dalam perencanaan keuangan jangka panjang, manajemen arus kas yang kompleks, dan perhitungan strategi harga yang optimal. Kondisi ini sejalan dengan temuan riset pemberdayaan UMKM di desa lain yang menunjukkan bahwa pelatihan literasi keuangan meskipun sederhana membantu pelaku usaha mengelola laporan keuangan dan perencanaan modal lebih baik, namun tetap perlu pendampingan lanjutan agar praktik ini konsisten berlanjut.

### 2. Penerapan dalam Pengambilan Keputusan Usaha

Pelaku UMKM di Kolowa yang telah mengikuti program pendampingan atau workshop kewirausahaan sederhana (misalnya KKN di desa atau program lokal lainnya) menunjukkan kecenderungan menggunakan pencatatan keuangan untuk evaluasi bulanan dan merencanakan modal yang lebih realistis daripada yang tidak pernah mendapatkan pelatihan. Mereka juga mulai memahami pentingnya memisahkan keuangan pribadi dan modal usaha, yang merupakan indikator peningkatan literasi ekonomi. Namun, masih banyak yang belum memanfaatkan fasilitas digital atau alat bantu manajemen sederhana yang lebih lanjutan, sehingga pelaksanaan literasi ekonomi bersifat manual & terbatas pada skala usaha harian.

## **Interaksi *Legal Awareness* dan *Economic Literacy***

Temuan utama penelitian ini adalah bahwa kedua dimensi tersebut *saling mempengaruhi*. Pelaku usaha yang memiliki pemahaman ekonomi yang lebih baik cenderung lebih peka terhadap kebutuhan legalitas usaha, terutama ketika mereka mulai merasakan hambatan dalam mengakses modal atau fasilitas pasar yang mensyaratkan

legalitas formal. Sebaliknya, pemahaman hukum yang lebih baik membantu pelaku usaha menyadari bahwa legalitas usaha dapat membuka peluang akses pasar baru dan meminimalkan risiko sengketa yang berdampak pada aspek ekonomi usaha. Hubungan ini konsisten dengan praktik di wilayah lain, misalnya dengan sosialisasi pendaftaran merek yang tidak hanya memberi wawasan hukum, tetapi juga nilai ekonomi dalam meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing produk UMKM.

### **Implikasi Temuan**

Berdasarkan hasil penelitian lapangan ini, berikut implikasinya bagi pengembangan UMKM di Desa Kolowa:

1. Program edukasi terpadu (hukum + ekonomi) perlu dirancang secara berkelanjutan dan kontekstual.
2. Kolaborasi dengan pemerintah desa dan lembaga pendidikan sangat penting untuk memberikan pendampingan intensif, khususnya dalam pendaftaran legalitas dan pengelolaan keuangan.
3. Penggunaan modul pembelajaran sederhana yang disesuaikan dengan tingkat pendidikan pelaku usaha dapat meningkatkan efektivitas pengetahuan dan praktik di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Legal awareness pelaku UMKM di Desa Kolowa relatif rendah, namun mulai meningkat melalui kegiatan penyuluhan hukum meskipun belum diterapkan konsisten dalam praktik legalisasi usaha. (2) Economic literacy berada pada level dasar-menengah, di mana pelaku usaha memahami pencatatan dan perencanaan sederhana namun memerlukan pendalaman pada pengelolaan keuangan yang lebih kompleks. (3) Interaksi antara kesadaran hukum dan literasi ekonomi berdampak positif terhadap kapasitas usaha secara keseluruhan, terutama dalam membuka akses pasar, modal, dan peningkatan daya saing. Dan (4) Hambatan struktural seperti akses informasi dan pendampingan masih perlu diatasi untuk memperkuat penerapan kedua dimensi tersebut di Desa Kolowa.

### **Hambatan Pelaksanaan Penguatan Legal Awareness Dan Economic Literacy**

Hasil penelitian lapangan di Desa Kolowa menunjukkan bahwa upaya penguatan *legal awareness* dan *economic literacy* bagi pelaku usaha mikro masih menghadapi berbagai hambatan struktural, kultural, dan institusional yang saling berkaitan.

Hambatan-hambatan ini secara langsung memengaruhi keberlanjutan usaha mikro, baik dari aspek kepastian hukum maupun ketahanan ekonomi usaha.

1. Hambatan Struktural: Keterbatasan Akses Informasi dan Infrastruktur.

Salah satu hambatan utama adalah terbatasnya akses terhadap informasi hukum dan ekonomi yang praktis dan mudah dipahami. Pelaku usaha mikro di Desa Kolowa umumnya belum memiliki akses memadai terhadap sumber informasi resmi terkait legalitas usaha, perizinan, perpajakan UMKM, maupun pengelolaan keuangan usaha. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan infrastruktur pendukung, seperti akses internet yang belum stabil dan minimnya pusat informasi atau layanan konsultasi hukum-ekonomi di tingkat desa. Akibatnya, banyak pelaku usaha bergantung pada informasi informal dari sesama pelaku usaha atau aparat desa, yang sering kali bersifat parsial dan tidak komprehensif. Situasi ini menyebabkan penguatan legal awareness dan economic literacy tidak berjalan optimal karena pengetahuan yang diterima tidak berkelanjutan dan kurang terverifikasi.

2. Hambatan Kultural: Persepsi dan Pola Pikir Pelaku Usaha.

Hambatan kultural juga menjadi faktor dominan. Penelitian menemukan adanya anggapan bahwa legalitas usaha dan pengelolaan keuangan yang tertib belum dianggap sebagai kebutuhan mendesak bagi usaha mikro skala desa. Banyak pelaku usaha memandang bahwa selama usaha masih berjalan dan melayani pasar lokal, maka aspek hukum formal dan perencanaan ekonomi jangka panjang tidak terlalu diperlukan. Pola pikir ini berimplikasi pada rendahnya motivasi untuk mengikuti program penyuluhan hukum maupun pelatihan literasi ekonomi secara berkelanjutan. Bahkan, sebagian pelaku usaha menganggap prosedur hukum dan administrasi keuangan sebagai beban tambahan yang justru dapat menghambat kelancaran usaha sehari-hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan legal awareness dan economic literacy tidak hanya berhadapan dengan keterbatasan pengetahuan, tetapi juga resistensi kultural terhadap perubahan pola pengelolaan usaha.

3. Hambatan Pendidikan dan Kapasitas Sumber Daya Manusia.

Tingkat pendidikan formal dan pengalaman manajerial pelaku usaha mikro di Desa Kolowa relatif beragam, namun sebagian besar masih berada pada level dasar. Hal ini berdampak pada kesulitan memahami istilah hukum dan konsep ekonomi yang bersifat teknis, seperti kontrak usaha, pencatatan keuangan terstruktur, analisis keuntungan, maupun perencanaan modal jangka menengah dan panjang. Keterbatasan kapasitas ini menyebabkan materi penguatan legal awareness dan economic literacy

yang disampaikan melalui penyuluhan atau pelatihan sering kali tidak sepenuhnya dipraktikkan dalam kegiatan usaha. Tanpa metode pendampingan yang adaptif dan kontekstual, pengetahuan yang diperoleh cenderung berhenti pada tataran kognitif dan belum bertransformasi menjadi perilaku usaha yang berkelanjutan.

4. Hambatan Institusional: Minimnya Pendampingan Berkelanjutan.

Penelitian juga mengidentifikasi hambatan institusional berupa ketiadaan sistem pendampingan yang berkelanjutan dan terintegrasi. Program penguatan legal awareness dan economic literacy di Desa Kolowa umumnya bersifat sporadis, seperti kegiatan sosialisasi satu kali atau pelatihan jangka pendek tanpa tindak lanjut yang sistematis. Kondisi ini menyebabkan pelaku usaha kesulitan menerapkan pengetahuan yang diperoleh ketika menghadapi persoalan nyata di lapangan, seperti proses pendaftaran usaha, penyusunan pembukuan sederhana, atau pengambilan keputusan ekonomi saat menghadapi risiko usaha. Tanpa pendampingan lanjutan, penguatan kapasitas hukum dan ekonomi tidak mampu menopang keberlanjutan usaha mikro secara optimal.

5. Hambatan Koordinasi dan Sinergi Antar-Pemangku Kepentingan.

Hambatan lain yang ditemukan adalah belum optimalnya sinergi antara pemerintah desa, lembaga pendidikan, dan instansi terkait dalam mendukung penguatan legal awareness dan economic literacy. Program yang ada masih berjalan secara sektoral dan belum terintegrasi dalam kebijakan pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan. Akibatnya, penguatan kapasitas hukum dan ekonomi pelaku usaha mikro belum menjadi bagian dari strategi jangka panjang desa, melainkan sekadar kegiatan pendukung yang dampaknya terbatas. Kurangnya koordinasi ini juga menghambat upaya monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas program yang telah dilaksanakan.

6. Dampak Hambatan terhadap Keberlanjutan Usaha Mikro.

Berbagai hambatan tersebut berdampak langsung pada keberlanjutan usaha mikro di Desa Kolowa, antara lain:

- a. Rendahnya kepastian hukum usaha, yang berpotensi menimbulkan risiko konflik dan keterbatasan akses pembiayaan.
- b. Lemahnya ketahanan ekonomi usaha, akibat pengelolaan keuangan yang belum sistematis dan minim perencanaan jangka panjang.
- c. Terbatasnya daya saing usaha mikro, karena belum mampu memanfaatkan legalitas dan literasi ekonomi sebagai instrumen pengembangan usaha.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, hambatan penguatan legal awareness dan economic literacy di Desa Kolowa tidak bersifat tunggal, melainkan merupakan kombinasi faktor struktural, kultural, kapasitas SDM, dan kelembagaan. Oleh karena itu, upaya mendukung keberlanjutan usaha mikro memerlukan pendekatan terpadu, kontekstual, dan berkelanjutan yang tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada perubahan pola pikir dan penguatan ekosistem pendukung di tingkat desa.

## CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian normatif, dapat disimpulkan bahwa (1) Penerapan *legal awareness* dan *economic literacy* bagi pelaku usaha mikro di Desa Kolowa menunjukkan bahwa meskipun memiliki potensi ekonomi yang besar, kesadaran hukum usaha masih rendah dan literasi ekonomi baru berada pada tingkat dasar–menengah, dengan keterbatasan dalam pengelolaan dan perencanaan keuangan. Kedua aspek ini saling berkaitan dan berperan penting dalam membuka akses permodalan, pasar, dan perlindungan usaha, namun masih terkendala oleh keterbatasan informasi dan pendampingan, sehingga diperlukan program edukasi hukum dan ekonomi yang terpadu dan berkelanjutan untuk mendukung keberlanjutan dan daya saing usaha mikro. (2) Hasil penelitian di Desa Kolowa menunjukkan bahwa penguatan *legal awareness* dan *economic literacy* pelaku usaha mikro masih terhambat oleh keterbatasan akses informasi dan infrastruktur, resistensi kultural, rendahnya kapasitas manajerial, lemahnya pendampingan berkelanjutan, serta kurangnya koordinasi kelembagaan desa, yang berdampak pada rendahnya kepastian hukum, ketahanan ekonomi, dan daya saing usaha, sehingga diperlukan pendekatan terpadu dan berkelanjutan yang mengintegrasikan edukasi hukum–ekonomi dengan pendampingan praktis berbasis ekosistem desa.

## REFERENCES

- Abdullah, L. O. D., & Pratiwi, E. T. (2025). ECONOMIC LAW STUDY ON VILLAGE FUND MANAGEMENT FROM THE PERSPECTIVE OF EFFICIENCY AND TRANSPARENCY. *Jurnal Multidisipliner Bharasumba*, 4(03), 420–428.
- Abdullah, R., Dja'wa, A., Abdullah, L. O. D., & Pratiwi, E. T. (2018). HUKUM DAN RUANG LINGKUP HUKUM BISNIS (No. gfm84\_v1). Center for Open Science.

- Abdullah, R., Pratiwi, E. T., Abdullah, L. O. D., Dja'wa, A., Tenriawaru, A. N., & Fujaja, L. (2019, February). THE ROLE OF ECONOMIC IN NATURAL RESOURCES DEVELOPMENT IN THE CITY OF BAUBAU. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 235, No. 1, p. 012002). IOP Publishing.
- Amrulloh, A., Wibawa, K. D., Tohari, H., & Abdullah, L. O. (2023). PELATIHAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) WILAYAH KOTA MADIUN. *Jurnal Abdikaryasakti*, 3(2), 201–222.
- Hartono, H. R. P., Sartika, D. A., Amrulloh, A., Abdullah, L. O., Kurniawan, Y. D., Nugroho, S. W., & Arini, N. N. (2025). PENINGKATAN KAPASITAS UMKM MELALUI PELATIHAN AKUNTANSI DASAR BERBASIS DIGITAL: PENGABDIAN. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(1), 5729–5733.
- Harahap, M. Y. (2019). HUKUM PERSEROAN TERBATAS. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lubis, T. M. (2014). HUKUM DAN PEMBANGUNAN EKONOMI. Jakarta: LP3ES.
- Marzuki, P. M. (2021). PENELITIAN HUKUM (Edisi revisi). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). SURVEI NASIONAL LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN 2022. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Pratiwi, E. T., Dewi, I. K., Abdullah, L. O. D., Malik, E., & Abdullah, R. (2020). RELATIONSHIP OF ECONOMIC VULNERABILITY WITH THE ACTION OF CRIMINAL VIOLENCE ON HOUSEHOLD WOMEN. *International Journal of Management Progress*, 1(2), 33–40.
- Soekanto, S. (2019). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENEGAKAN HUKUM. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH.